

- PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS SOSIAL
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Sosial
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 63 Tahun 2020.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas, fungsi dan rincian tugas dari Dinas Sosial. Tugas, fungsi dan rincian tugas dari Kepala Dinas. Tugas, fungsi, dan rincian tugas Sekretariat. Tugas, fungsi dan rincian tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Tugas, fungsi dan rincian tugas Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial. Tugas fungsi dan rincian tugas dari Bidang Pemberdayaan Sosial. Serta tugas dari Kelompok Jabatan Fungsional.
- Catatan:
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021 dan ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 27 Agustus 2021. Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 34.